

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 001/BawasluProv.JT/Hk.01.01/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kota Semarang;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Semarang antara Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Pemilihan Umum 2019 Gakkumdu di Kota Semarang;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 1 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA



MUHAMMAD AMIN, S.AP.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Semarang
Nomor : 002/BawasluProv.JT/Hk.01.01/II/2019
Tanggal : 01 Januari 2019

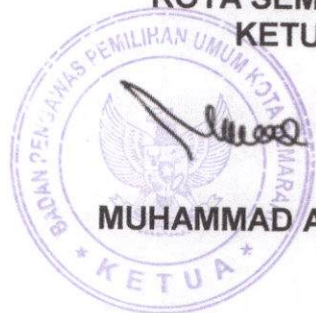
**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM 2019
DI KOTA SEMARANG**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Amin, S.AP.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Penasehat
2.	Dwi Samudji, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Penasehat
3.	Abioso Seno Aji, S.I.K.	Kapolrestabes Semarang	Penasehat
4.	Nining Susanti, S.Sos.i	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pembina
5.	Bambang Rudi Hartoko, S.H.	Kasi Pidum Kejari Kota Semarang	Pembina
6.	Fahmi Arifrianto, S.H., S.I.K, M.H., M.Si	Kasatreskrim Polrestabes Semarang	Pembina
7.	Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Koordinator
8.	Rilke Djenri Palar, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kota Semarang	Koordinator
9.	Sugeng Suprijanto, S.pd., M.H.	Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang	Koordinator
10.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Anggota
11.	Oky Pitoyo Leksono, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Anggota
12.	Chandra Isnawan, S.H.	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
13.	Lukman Edy Anggara, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kota Semarang	Anggota
14.	Supinto Priyono, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kota Semarang	Anggota
15.	Prihananto, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
16.	Jumani, S.H.	Kanit Idik I Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
17.	Esti Handayani, S.H.	KBO Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
18.	Edy Purwanto, S.H.	Kasubnit 2 Idik IV Polrestabes Semarang	Anggota

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 1 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA,**



MUHAMMAD AMIN, S.AP.